

Konsep Jihad Ditinjau dari QS. Al-Baqarah: Studi Penafsiran Musthafa Al-Maraghi

Ela Sartika, D Zahra AS. FM, Dede Halimah, Saniwa
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa Subang
E-mail: elasartika@stiq.assyifa.ac.id

Abstract

This research is motivated by the existence of views on jihad among Muslims and non-Muslims. The issues of terrorism that have occurred lately have always cornered Muslims because they are embedded in the Muslim soul, including the term jihad which is identical to the symbol of Muslims. In fact, the term jihad is not always defined as war, but in this day and age it can be interpreted by fighting against evil, either with soul, property, speech or thought. Therefore, the object of this study focuses on the concept of jihad contained in Qs. Al-Baqarah [2]. This research also uses library research method by revealing from several sources including the interpretation of Musthafa Al-Maraghi in his tafsir Tafsir Maraghi. The results found from this study with seven important points in shaping the concept of jihad whose relevance can be implied in contemporary times include that Allah has ordered all humans to always jihad, both jihad with war (the context of classical times) and jihad with wealth and thought as known as ghazwah al fikr. Because the purpose of jihad is to gain Allah's pleasure and maintain Islam, Allah will certainly reward those who jihad in the way of Allah by always being present even though they are dead, this reward is also given by Allah to those who jihad accompanied by patience.

Keywords: Jihad; QS. Al-Baqarah; Interpretation, Al-Maraghi

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan terntang jihad di kalangan muslim maupun non muslim. Isu-isu terorisme yang terjadi akhir-akhir ini selalu menyudutkan umat islam karena disematkan dalam jiwa muslim termasuk istilah jihad identik dengan simbol umat muslim. Padahal, istilah jihad tidak selamanya didefinisikan sebagai dengan perang, melainkan di zaman sekarang bisa dimaknai dengan berjuang melawan kemungkaran, bisa dengan jiwa, harta, lisan maupun pemikiran. Oleh karena itu, objek kajian ini focus pada konsep jihad yang tertuang dalam Qs. Al-Baqarah [2]. Penelitian ini juga menggunakan metode library research dengan mengungkap dari beberapa sumber termasuk penafsiran Musthafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Tafsir Maraghi. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini dengan tujuh point penting dalam membentuk konsep jihad yang relevansinya bisa diimplikasikan di zaman kontemporer diantaranya bahwa Allah telah memerintahkan seluruh manusia untuk senantiasa berjihad, baik jihad dengan perang (konteks zaman klasik) maupun jihad dengan harta dan pemikiran sebagaimana dikenal dengan ghazwah al fikr. Karena tujuan jihad yaitu untuk mendapatkan Ridha Allah dan mempertahankan keislamannya maka Allah tentu akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan senantiasa menghadirkan dirinya walaupun telah dalam keadaan mati, balasan ini pula Allah berikan bagi orang-orang yang berjihad disertai sikap sabar.

Kata kunci: Jihad; QS. Al-Baqarah; Tafsir, Al-Maraghi

Pendahuluan

Isu *Islamofobia* yang muncul di era kontemporer khususnya di dunia barat

menimbulkan adanya sikap anti islam dan menolak segala bentuk simbol Islam, bahkan bentuk kriminalitas, teror,

pengeboman yang terjadi saat ini sering dialamatkan pelakunya adanya orang muslim.¹ Sehingga istilah jihad yang identik menjadi simbol kaum muslimin dalam menegakkan agama islam sering kali dimaknai perang. Sehingga tidak sedikit orang memaknai kata jihad disalahpahami oleh kalangan ekstrim sebagai gerakan radikal di kalangan masyarakat tertentu yang akhirnya memunculkan adanya doktrin agama yang keliru.²

Pemaknaan jihad memang memiliki makna yang khusus dalam pandangan umat muslim. Jihad pandangan ulama klasik sering dimaknai peperangan atau kelompok skriptualis memaknainya dengan “perang suci”.³ Namun, seiring berkembangnya zaman pemaknaan jihad mengalami rekonstruksi di era modern-kontemporer dengan tidak hanya dimaknai dengan kegiatan perang menggunakan senjata melainkan lebih difokuskan pada perang untuk

memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan, politik, ekonomi, dan segala aspek kehidupan yang membawa kemaslahatan umat.⁴

Istilah jihad memiliki banyak term dalam Al-Qur’an, bahkan jika melihat runtutan ayat-ayat yang berbicara tentang jihad di awal periode islam akan ditemukan pemaknaan bahwa jihad dimaknai berdakwah. Makna ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas dan cara dialog umat islam dengan kaum Quraisy sebagaimana Allah perintahkan berdakwah dengan Al-Qur’an di Qs. Al-Furqan [25]: 52.

Perintah jihad pada periode Mekkah dan Madinah dengan Al-Qur’an ini menjadi pertanda awal mula adanya perintah bagi umat islam untuk mengupgrade kualitas diri dalam memahami Al-Qur’an sehingga Al-Qur’an menjadi senjata yang ampuh dalam berdakwah kepada Kaum Quraisy. Oleh karena itu, jihad dengan pemaknaan *qital* (perang) menjadi jalan terakhir yang dilakukan oleh umat muslim setelah ditempuhnya jalan dakwah.

Penelitian tentang jihad bukan lagi menjadi penelitian yang baru melainkan

¹ Arif Budiono, “Aplikasi Jihad Dalam Kehidupan; Kajian Tafsir Maqasidi,” *Jadid: Journal of Quranic Studies and Islamic ...* Vol. 02, no. No. 1 (2022), <https://www.ejournal.inkafa.ac.id/index.php/JADID/article/view/505>.

² Akmal Alna et al., “Makna Jihad Dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Ibnu Katsir,” *Gunung Djati Conference Series* 9, no. 1 (2022): 69-79.

³ Didi Junaidi, “Menafsir Makna ‘Jihad’ Dalam Konteks Kekinian,” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 1 (2020): 1-25, <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1203>.

⁴ Anita Ulyati Azizah Muhammad Mundzir, “Perkembangan Term Jihad Dalam Al-Qur’an (Aplikasi Pendekatan Semantik Thosihiko Izutsu),” *QOF: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2022): 137-56.

sudah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang jihad. Seperti penelitian Moh. Mauluddin dengan judul *Ayat-ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur* tahun 2023. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jihad tidak hanya dimaknai secara radikal. Seperti pemaknaan jihad selalu dikaitkan dengan perang, padahal dalam Al-Qur'an adanya banyak variasi makna yang mendefinisikan jihad yaitu melawan hawa nafsu, melawan kemungkar, mengelola harta serta dalam hal Pendidikan untuk melawan kebodohan.⁵

Selin itu, penelitian Nuri Diana Rida tentang *Pandangan Hamka terhadap Makna Jihad dalam Tafsir Al-Azhar* tahun 2021, menghasilkan kesimpulan bahwa Hamka seorang mufassir modern memaknai jihad dengan berjuang, keikhlasan dan kegiatan yang digerakkan oleh hati untuk berjihad melakukan amar ma'ruf nahyi munkar dalam mendidik, membina manusia dalam mencapai kesadaran beragama.⁶

Penelitian lainnya yaitu *konse Jihad dalam Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Tafsir Esoteris* yang ditulis oleh Kerwanto tahun 2021. Penelitiannya menghasilkan bahwa

Analisa jihad dan derivasinya dalam Al-Qur'an memberikan makna penting yaitu makna yang bersifat religious yang menunjukkan etika individu dan memiliki makna perang untuk melawan kaum non muslim yang menghilangkan eksistensi kaum muslimin.⁷

Penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas memiliki pemaknaan yang sama ingin menyampaikan bahwa makna jihad mengalami rekontruksi pemaknaan yang tidak hanya didefinisikan perang melainkan suatu usaha untuk melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, penelitian ini penulis mencoba untuk meninjau konsep jihad dengan menggunakan pendekatan metode tematik dengan pembatasan penelitian hanya pada Qs. Al-Baqarah [2] yang diruntut sesuai turunnya ayat yaitu Qs. Al-Baqarah [2]: 216, 190, 193, 244, 279, 191, 217, 218, 177, 246, 195 dan 273.

Adapun penelitian ini juga memfokuskan pada satu penafsiran ulama modern yaitu Ahmad Mustafa bin Mustafa bin Muhammad bin 'Abd al-Mun'im al-Maraghi dalam *Tafsir Al-Maraghi*. Sehingga penelitian ini ingin mengungkap *Konsep Jihad: Ditinjau dari Qs.*

⁵ Moh Mauluddin, "Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur" 6 (2023): 1-19.

⁶ Nuri Diana Rida and Mtss Al-fathimiyah Paciran Lamongan, "PANDANGAN HAMKA TERHADAP MAKNA JIHAD DALAM TAFSIR AL-AZHAR" 6, no. April (2021): 138-54.

⁷ Kerwanto, "Konsep Jihad Dalam Al-Quran," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 151-71, <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i2.5905>.

Al-Baqarah (Studi Penafsiran Musthafa Al-Maraghi).

Pembahasan

Sekilas Tentang Musthafa Al-Maraghi dan Tafsirnya

1. Biografi Musthafa Al-Maraghi

Mustafa Al-Maraghi memiliki nama lengkap Ahmad Mustafa bin Mustafa bin Muḥammad bin ‘Abd al-Mun‘im al-Maraghi. Terkadang nama tersebut diperpanjang dengan sebutan Beik, sehingga menjadi Aḥmad Mustafa al-Maraghi Beik. Dilahirkan di Kota Maraghah, Provinsi Suhaj yaitu suatu kota di kabupaten tepatnya di tepi Barat Sungai Nil sekitar 70 KM di sebelah Selatan Kota Kairo. Oleh karena itu, Al-Maraghi disematkan sesuai dengan tempat kelahirannya. Al-Maraghi lahir pada tahun 1300 H/1883 M.⁸

Al-Maraghi dan saudara-saudaranya diasuh oleh keluarga yang agamis dan beradab. Sebelum mengenyam Pendidikan di tingkat Madrasah, Al-Maraghi lebih dulu dikenalkan dengan agama islam melalui pengasuhan orang tuanya. Ketika di Madrasah pun, Al-Maraghi

semangat mempelajari Al-Qur’an khususnya dalam ilmu *Tahsin*. Sehingga ketika usianya genap 13 tahun, ia sudah menghafalkan Al-Qur’an secara keseluruhan.⁹

Al-Maraghi merupakan salah satu dari para mufassir yang mempunyai kecerdasan luar biasa, sehingga pada tahun 1897, ia mencari ilmu di bangku kuliah di dua universitas secara sekaligus, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo dan Universitas Darul Ulum. Pada tahun 1909 Al-Maraghi menyelesaikan kuliahnya di dua universitas tersebut. Dalam masa pendidikannya Musthafa Al-Maraghi menimba keilmuannya dari para ulama yang terkenal, diantaranya Muhammad Abduh, Muhammad Bukhait Al-Muti‘I, Husein Al-Adawi, dan Ahmad Rifa‘i Al-Fayumi. Para ulama itulah yang memberikan pengaruh terbesar terhadap Musthafa Al-Maraghi hingga menyelesaikan studinya dari dua Universitas tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Al-Maraghi mengabdikan diri sebagai guru di beberapa Madrasah. Tak lama

⁸ Fithrotin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian Atas Qs. Al Hujurat Ayat: 9)," *Al-Furqon* 1, no. 2 (2018): 107-20.

⁹ Rahmawati Hidayat and Musa Al-Kadzim, "Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun (Telaah Perbandingan Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Maraghi)," *Tajdid* 21, no. 1 (2022): 26-52.

setelah itu, beliau diangkat sebagai Direktur Madrasah Muallimin di Fayum.¹⁰

Musthafa Al-Maraghi di Fakultas Filial Universitas Al-Azhar dan di Khartoum Sudan tahun 1916-1920 M juga diamanahi menjadi dosen tamu. Al-Maraghi juga dinobatkan sebagai dosen Bahasa Arab di Universitas Darul Ulum, serta dosen Ilmu Balaghah dan Kebudayaan di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Selain itu, ia juga mengajar di Ma'had Tarbiyah Mu'allimah serta menjadi Kepala Sekolah di Madrasah Utsman Basya di Kairo.¹¹

Musthafa Al-Maraghi merupakan ulama yang memasrahkan hampir setiap waktunya demi kepentingan ilmu. Dalam kesibukan mengajarnya beliau selalu menyempatkan untuk menulis, sehingga beliau dapat melahirkan karya-karya hebat seperti: *'Ulum al-Balaghah, Buhuth wa Ara' fi Funun al-Balaghah Al-Diyanat wa al-Akhlaq, Hidayah al-Talib, Tahdhib al-Taudih, Al-Hisbah fi al-Islam, Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, Muqaddimah al-Tafsir, Al-*

Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam, Risalah al-Zaujat al-Nabi, Risalah Isbat Ru'yah al-Hilal fi Ramadhan, Al-Khutab wa al-Hilal fi Daulatin al-Umawiyah wa al-Abbasiyah, Sharh Salāsin Hadīsan, Tarikh 'Ulum al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijaliha, Murshid al-Tullab, Al-Mujaz fi al-Adab bi al-'Arabi, Al-Mujaz fi 'Ulum al-Usul, Tafsir Juz Innama al-Sabil, Al-Mutala'ah al-Risalah fi Mustalah al-Hadiś. 'Arabiyyah li al-Mudaris al-Sudanniyah, Tafsir Al-Maraghi dan karya lainnya.¹²

Ahmad Mustafa bin Mustafa bin Muḥammad bin 'Abd al-Mun'im al-Maraghi meninggal dunia pada tahun 1371 H/ 1952 M di usia 69 tahun di kota Hilwan.

2. Tafsir Al-Maraghi

Tafsir Al-Maraghi dalam sejarahnya memiliki posisi yang paling populer dan termasuk tafsir yang fenomenal di abad modern yang berorientasi social, budaya dan kemasyarakatan. Penafsiran yang dituangkan dalam tafsirnya memiliki ketelitian dari segi-segi redaksinya dengan memasukkan kandungan ayat disesuaikan dengan kondisi kehidupan pada saat itu, kemudian dirangkaikan pengertian ayat dengan hukum-

¹⁰ Fithrotin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian Atas Qs. Al Hujurat Ayat: 9)." 108-109.

¹¹ Hidayat and Al-Kadzim, "Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun (Telaah Perbandingan Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Maraghi)." 37.

¹² Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), 696.

hukum yang berlaku di Masyarakat dan perkembangan dunia.

Latar Belakang Penulisan

Mustafa Al-Maraghi memiliki karya tafsir yang monumental, yaitu *Tafsir al-Maraghi*. Terkait dengan nama tafsirnya, beliau menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya “*Saya merasa berkewajiban untuk menuangkan hasil keterlibatan saya di dalam urusan bahasa Arab sehingga lahir sebuah tafsir ayat-ayat Al-Qur’anul Hakim yang kami beri judul Tafsir Al-Maraghi*”,¹³ penulisan kitab ini kurang lebih 10 tahun Mustafa Al-Maraghi menulisnya pada tahun 1940-1950 M. pada saat penulisan tafsirnya, Musthafa Al-Maraghi hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat.

Beliau menuturkan bahwa latar belakang penulisan tafsir ini karena dua hal yang mempengaruhinya, yaitu *pertama*, banyaknya Masyarakat yang bertanya tentang masalah tafsir, bahwa kitab tafsir apa yang mudah dipahami, memberikan manfaat bagi para pembacanya dan dapat dipahami dalam waktu yang singkat. Masalahnya, kitab tafsir yang ada banyak memasukkan berbagai istilah keilmuan seperti *Ilmu Nahwu, Sharaf,*

Balaghah, Ilmu Fiqh dan ilmu lainnya yang semuanya membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi para pembaca untuk memahaminya. Selain itu, kitab tafsir yang ada juga sudah dilengkapi dengan Analisa ilmiah yang berlaku seketika (relatif) padahal Al-Qur’an hadir tidak berlaku untuk zaman tertentu melainkan ia *shahih li kulli zaman wal makan*.¹⁴

Kedua, faktor internal dari diri Al-Maraghi sendiri yang memiliki cita-cita untuk menjadi penerang dalam pengetahuan islam khususnya dalam bidang ilmu tafsir, maka itulah Al-Maraghi merasa berkewajiban untuk mengembangkan keilmuannya dalam bidang Bahasa Arab sehingga menuangkannya dalam Menyusun kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami bagi para pembaca kitabnya.¹⁵

Metodologi Penafsiran Tafsir Al-Maraghi

a) Sumber Penafsiran

Setiap mufassir dalam menafsirkan Al-Qur’an pasti melihat dari beberapa sumber diantaranya ada dua klasifikasi sumber penafsiran yang

¹³ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Dkk (Semarang: CV Karya Toha Putra, 1993), Juz 1, 1.

¹⁴ Al-Maraghi, Juz 1, 1.

¹⁵ Al-Maraghi, Juz 1, 2.

digunakan oleh mufassir diantaranya disebut dengan sumber tafsir *bil matsur* dan sumber tafsir *bi ra'yi*.

Begitu pula, Mustafa Al-Maraghi dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak lepas dari beberapa sumber penafsirannya. Sehingga tafsir *Al-Maraghi* menggunakan sumber penafsiran *bil matsur* juga memadukan dengan sumber penafsiran *bil ra'yi*. Alasan menggunakan kedua sumber tersebut karena menurut pandangan Mustafa Al-Maraghi bahwa di zaman modern ini sudah tidak mungkin menggunakan sumber penafsiran dengan Riwayat saja, melainkan harus dibutuhkan penjelasan secara komprehensif karena Riwayat yang terbatas dan persoalan di zaman modern membutuhkan penjelasan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin cepat.¹⁶

Sebaliknya, jika hanya mengandalkan *ra'yu* saja juga tidak mungkin karena di khawatirkan menghasilkan penafsiran yang

salah. Sehingga sumber penafsirannya masih berpijakan pada penafsiran Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, hadits Rasulullah, *qaul* sahabat dan *tabi'in*, serta pendapat mufassir sebelumnya, namun ia juga memasukkan ijtihadnya dalam menguatkan penafsiran-nya.¹⁷

b) Metode Penafsiran

Kitab Tafsir *Al-Maraghi* ditafsirkan penuh dari surat Al-Fatihah sampai Surat An-Nas (*tartib mushafi*). Penafsirannya ditulis dengan panjang lebar dan rinci serta dengan pembahasan yang jelas. Selain itu, Mustafa Al-Maraghi juga memasukkan beberapa riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat jika ada, mengemukakan penafsiran mufassir lain sebagaimana ada beberapa referensi kitab tafsir yang menjadi rujukan *tafsir Al-Maraghi*, yaitu *Tafsir At-Thabari*, *tafsir Al-Kassiyaf*, *Tafsir Al-Baidhawii*, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, *Tafsir Bahrul Muhit*, *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir Al-Jawahir* dll.¹⁸

¹⁶ Fithrotin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian Atas Qs. Al Hujurat Ayat: 9).", 112-113"

¹⁷ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Tafsir Wal Mufasssirun* (Kairo: Dar Al-Kuthub Al-Hadits, 1976), Jilid 1, 595-596.

¹⁸ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Dkk, 23-45.

Oleh karena itu, metode penafsiran yang digunakan oleh *Mustafa Al-Maraghi* yaitu metode *tahlili*, dibuktikan dari penafsirannya di kitab *Tafsir Al-Maraghi*.

c) Corak Penafsiran

Mustafa Al-Maraghi memiliki kecenderungan dalam menafsirkannya lebih cenderung menggunakan pendekatan *adabul ijtima'I* (social kemasyarakatan). Pendekatan yang digunakan oleh *Mustafa Al-Maraghi* ini dianggap pendekatan yang cocok karena tidak lepas dari kondisi social yang berkembang di zaman modern. Penafsiran seperti ini mudah dipahami dan relevan dengan konteks pada saat itu apalagi dengan memakai bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Sebagaimana dikuatkan pula oleh *Muhammad Husein Adz-Dzahabi* mengungkapkan bahwa *Mustafa Al-Maraghi* memiliki kecenderungan yang sama dengan *Muhammad Abduh* dalam menafsirkan Al-Qur'annya.¹⁹

¹⁹ Sakirman, "Konstruksi Metodologi Tafsir Modern: Telaah Terhadap Tafsir Al-Manar, Al-Maraghi, Dan Al-Misbah," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 10 no 2 (2016): 17.

Pertama kali tafsir *Al-Maraghi* terbit di Kairo tahun 1951 M. penerbitan pertama ini tersusun atas 30 juz yang terbagi Kembali menurut juznya masing-masing. Selanjutnya, cetakan kedua disusun tiga jilid setiap jilidnya berjumlah 10 juz.

Definisi Jihad dan Bentuk-bentuk Jihad

1. Definisi Jihad

Jihad secara etimologis memiliki dua makna asal, jika asalnya dari kata *Al-Juhdu* maka dimaknai kemampuan (*Ath-Thāqah*), jika asalnya dari kata *Al-Jahdu* maka dimaknai kesulitan (*Al-Masyaqqah*). Misalnya yang disebutkan oleh Ibnu Faris (w.395 H) dalam kitabnya.²⁰

Jihad yang terdiri atas tiga huruf akar huruf ج ه د diartikan dalam bentuk kata benda sebagai usaha, upaya dan karya, penggunaan, penyelenggaraan, pemerasan dan pengerahan tenaga, kegiatan dan semangat, kerajinan dan ketekunan, penderitaan dan kesusahan).²¹

²⁰ Saepul Hidayat, "KONSEP JIHAD DALAM AL- QUR ' AN Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Tafsir Al - Munir," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 170-88.

²¹ Mazin bin Abdul Karim Al-Furaih, *Arraid Durus Fi At-Tarbiyyah Wa Da'wah* (Jeddah: Dar Andalus Al-Khadhra, 1428).

Sedangkan kata derivasi dari *jihād* dan *Mujāhadat* didefinisikan berjuang melawan kesulitan, dan memerangi orang-orang kafir. Dari segi bahasa secara garis besarnya, jihad dapat diartikan sebagai penyeruan (*ad dakwah*), menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), penyerangan (*ghazwah*), pembunuhan (*qital*), peperangan (*harb*), penaklukan (*siyar*) menahan hawa nafsu (*jihad an-nafs*).²²

Jihad dalam hukum islam bermakna sangat luas, ialah semua jenis usaha yang dilakukan secara maksimal dalam menerapkan ajaran islam dan memberantas kezaliman.²³ Adapun jihad menurut pandangan ulama fiqh memiliki tiga makna dan bentuk jihad, yaitu jihad dalam memerangi musuh yang nyata, jihad dalam melawan syetan, dan jihad dalam melawan diri sendiri. Selain itu, jihad juga bisa dimaknai secara khusus

yaitu perlawanan terhadap kaum kafir.²⁴

2. Bentuk-bentuk Jihad

Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan bentuk-bentuk jihad di antaranya sebagai berikut:²⁵

a) Jihad dengan Harta

Perintah jihad dengan harta di dalam Al-Quran tidaklah secara spesifik. Berjihad dengan harta memiliki dua pengertian, yaitu pengertian umum berarti memberikan keseluruhan harta dengan bertujuan untuk membantu umat islam mencari keridhaan Allah swt. Sedangkan pengertian khusus yaitu mengkontribusikan harta dalam mendukung keahlian tertentu seperti hubungannya dengan militer, memberi bantuan ekonomi kepada keluarga yang membutuhkan).²⁶

b) Jihad dengan Jiwa dan Raga

²² Achmad Yaman, "Konsep Jihad Dalam Islam," *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 15, no. 25 (2021): 1-15.

²³ Amri Rahman, "Memahami Jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam)," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2018): 141-58, <https://doi.org/10.18860/jpai.v4i2.5427>.

²⁴ Mochammad Rizal Fanani, "KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN (Telaah Penafsiran Surah Al-Hajj Ayat 78 Dalam Tafsir Al-Misbah).," *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 75-76.

²⁵ Risqo Ulya and Hafizzullah, "Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad Dalam QS. At-Taubah)," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 146-75, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.34>.

²⁶ Ulya and Hafizzullah, 280-281.

Jihad dalam pengertian-nya selalu didefinisikan perang, melainkan jihad juga bisa dengan jiwa namun makna jiwa memiliki arti yang luas dan meliputi seluruh gerakan manusia serta kesanggupan fisiknya. Oleh karena itu, bentuk jihad dengan jiwa diantaranya jiwa dengan tangan, jihad jiwa dengan lisan dan jihad jiwa dengan hati. Jihad jiwa dengan tangan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jihad dengan tangan dimaksudkan dengan perang. Kaum muslim harus memiliki kelompok khusus angkatan perang yang mempunyai kualitas personil baik dalam akidah, fisik, dan melakukan pelatihan kemiliteran.
- 2) Jihad tangan dimaksudkan kekuasaan. Pemerintah yang identik dengan kekuasaan, menjalankan undang-undang, memegang kedaulatan dalam menentukan program kerja, bebas dari segala bentuk penekanan pemerintah lain dalam segala aspek.

- 3) Jihad dengan tangan yang menunjukkan kekuatannya. Jihad seperti ini tujuannya untuk mempertahankan yang *al-haq* dan memusnahkan kebatilan dengan kekuatannya.²⁷

Selain itu, jihad dengan lisan. Maksudnya jihad ini bukan hanya didefinisikan mengeluarkan perkataan melainkan digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam secara murni sebagaimana jihad dengan lisan dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya:

- 1) Jihad lisan dengan perkataan. Maksudnya jihad ini digunakan dengan menyampaikan disyari'atkan oleh Allah kepada Rasul dan umat islam;
- 2) Jihad dengan lisan maupun tulisan, jihad ini bisa digunakan bagi orang yang memiliki kemampuan dalam tulisan;
- 3) Jihad lisan dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini dengan tujuan memberikan kemu-

²⁷ Ulya and Hafizzullah, 281.

dahan bagi umat Islam dalam menyebarkan agama Islam secara efektif.²⁸

Adapun jihad dengan hati didefinisikan sebagai jihad seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan tangannya maupun lisannya dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Inventarisir Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Jihad

Pada penelitian ini, fokus kajian penelitian ayat-ayat tentang jihad khusus di Qs. Al-Baqarah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad di Qs. Al-Baqarah diantaranya sebagai berikut:

No	Subtema	Ayat
1	Perintah Jihad	Qs. 2: 190, 193, 216, 244
2	Tempat dan waktu dilarangnya berjihad	Qs. 2: 191, 217
3	Tujuan Jihad	Qs. 2: 218
4	Sabar pada masa perang	Qs. 2: 177
5	Berjihad dengan jiwa dan harta	Qs. 2: 195
6	Kisah Bani Israil tentang perang	Qs. 2: 246
7	Balasan Jihad	Qs. 2: 154

²⁸ Ulya and Hafizzullah, 282.

8	Kemenangan jihad atas izin dari Allah	Qs. 2: 249
---	---------------------------------------	------------

Analisis Ayat-ayat Jihad Menurut Penafsiran Mustafa Al-Maraghi

1. Perintah Jihad

Qs. Al-Baqarah [2]: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Abdullah Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini turun bersamaan dengan adanya perjanjian hudaibiyah disaat beliau memasuki Masjidil Haram, kaum musyrikin menghalanginya. Akan tetapi, mereka mengajar untuk berdamai dan ditetapkan beberapa persyaratan diantaranya diperbolehkannya melaksanakan ibadah haji pada tahun depan. Pada saat itu, Mekkah telah dibebaskan untuk kaum muslimin selama tiga hari untuk melaksanakan *thawaf*. Pada saat Nabi dan para sahabat akan melaksanakan *umrah qadha* hati mereka diliputi oleh rasa kegelisahan dan kekhawatiran apabila kaum Quraisy tidak menepati janjinya dan menghalang-halangi kembali kaum muslimin. Padahal, para sahabat tidak menyukai adanya peperangan di Mesjidil

Haram Mekkah dan dibulan Muharram. Oleh karena itu, inilah alasan turun ayat ini. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa yang dilarang dalam bulan tersebut adalah melakukan penyerangan bukan untuk membela diri.²⁹

Penafsiran Al-Maraghi dalam kitabnya:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ

Wahai kaum mukminin, apabila kalian merasa takut dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy pada saat kalian melaksanakan ibadah umroh dikarenakan mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati dan memfitnah agama islam maka Allah mengizinkan untuk memerangi mereka dengan tujuan mempertahankan agama Allah dan meninggikan kalimat Allah bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau haus akan mengalirnya darah.

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Adanya pelarangan dan Batasan dalam menyerang dan di kala perang yang sedang berkecamuk misalnya membunuh anak-anak, wanita, orang yang tua, yang sedang sakit, dan orang yang telah menyerahkan dirinya kepada musuh. Batasan lainnya ialah dilarang

untuk merusak rumah, menebang pohon, dan hal-hal yang melampaui batas yang tidak disuakai oleh Allah. Termasuk jika dilakukan saat sedang melaksanakan ibadah di tanah haram dan dibulan Muharram juga.³⁰

Qs. Al-Baqarah [2]: 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Penafsiran Al-Maraghi dalam kitabnya:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً

Pada kalimat pertama di atar 190 ini menunjukkan bahwa adanya pembolehan-nya berperang sedangkan pada kalimat selanjutnya menunjukkan bahwa adanya berjihad diperbolehkan dengan tujuan agar jangan sampai menimbulkan fitnah dalam agama kalian. Sehingga agama setiap orang hanyalah keikhlasan belaka yang tidak ada seorangpun bisa mempengaruhi jiwa mereka melainkan rasa *khauf* kepada Allah. Sehingga tidak ada kekhawatiran lagi akan fitnah dalam agamanya dan tidak ada larangan serta

²⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Dkk (Semarang: CV Karya Toha Putra, 1993), 164.

³⁰ Al-Maraghi, 165.

siksaan bagi orang yang memeluk agamanya sendiri. Selain itu, seorang mukmin tidak perlu lagi bersikap sembunyi-sembunyi dalam urusan agamanya.³¹

وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ

Islam pada permulaanya berada dalam ranah yang kecil karena kekuasaan pada saat itu dikuasai oleh kaum musyrikin yang sesat. Mekkah pada awalnya adalah tempat kemusyrikan dan Ka'bah menjadi symbol Gudang nya berhala. Namun, kekuasaan Allah berada di atas segalanya. Allah menghendaki Islam menjadi agama yang sempurna dan menetapkan kaum muslimin dalam barisan yang kuat sehingga mereka mampu membuka kota Mekkah dan menghancurkan semua behala di dalamnya. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an:³²

وَقَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-An'am :115)

فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Jika dari kalangan mereka berhenti untuk tidak berbuat sebagaimana mereka sering lakukan dan kemudian masuk islam maka jangan diantara kalian memerangnya lagi karena siksaan serta hukuman hanya dijadikan sebagai pembelajaran bagi mereka agar Kembali ke jalan kebenaran dan meninggalkan kesesatannya.

Qs. Al-Baqarah [2]: 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

Maka diwajibkan kepada kaum muslimin untuk memerangi kaum kafir, dan hukumnya *fardhu kifayah*. Maksudnya, jika sebagian dari kaum muslimin telah melaksanakannya maka gugurlah kewajibannya untuk melakukannya. Kecuali jika musuh sudah berada masuk di negerinya untuk mengambil alih kekuasaan maka hukumnya menjadi *fardhu 'ain*.³³

³¹ Al-Maraghi, 168.

³² Al-Maraghi, 169.

³³ Al-Maraghi, 248.

Jihad diposisikan menjadi *fardhu 'ain* jika dalam beberapa sebab:

- a. Ketika di medan perang, maka wajib baginya menghalau musuh;
- b. Apabila suatu wilayah diserang, maka wajib baik laki-laki dan perempuan untuk berjihad;
- c. Apabila ada perintah dari seorang pemimpin untuk berjihad maka statusnya menjadi *fardhu 'ain*.³⁴

Firman Allah *وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ* artinya, “padahal kamu merasa berat sekali/ yang kamu benci”. Karena peperangan merupakan hal yang tidak disukai dan di dalamnya memerlukan pengorbanan baik harta maupun jiwa. Perasaan manusia yang alami ini tidak bertentangan dan tidak menghilangkan rasa keikhlasan seseorang dalam melakukan tugasnya.³⁵

Ayat ini merupakan ayat pertama yang memerintahkan peperangan. Peristiwa ini ditetapkan pada tahun kedua dari tahun Hijriyah. Tatkala Nabi SAW berada di Mekah, Allah masih melarang kaum muslimin melakukan peperangan. Setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah barulah Allah mengizinkan beliau memerangi kaum musyrikin dengan syarat mereka menyerang terlebih dahulu

sebagaimana Allah sebutkan dalam Qs. Al-Hajj [22]: 39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Q.S Al-hajj [22]: 39)

Setelah itu Allah memberi izin kepada nabi untuk memerangi orang-orang kafir secara umum dari sinilah kemudian diwajibkan jihad atau perang suci. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasannya Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa yang meninggal, namun belum berperang dan tidak berniat (untuk berperang), makai a mati dengan membawa satu cabang dari kemunafikan” (HR. Abu Dāwūd).³⁶

Hikmah disyari'atkan *jihad fi sabilillah* menurut Mustafa Al-Maraghi yaitu ada beberapa perbuatan yang tidak disukai oleh manusia namun tetap dilakukan karena berharap manfaat di kemudian hari. Dan seseorang yang bertahan menahan kesengsaraan menuntut ilmu dengan harapan memetic hasilnya berupa kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sebaliknya terdapat

³⁴ Asnan Purba and Imam Kamaluddin, “Urgensi Jihad Masa Kini Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ijtihad* Volume 13, no. 2 (2019): 131–45.

³⁵ Al-Maraghi, 248.

³⁶ Kuntari Madchaini, “Hakikat Jihad Dalam Islam,” *Shibghah: Journal of Muslim Societies* 1, no. 2 (2019): 80–96.

banyak hal yang secara naluriah dianggap melezatkan tetapi tidak dilaksanakan oleh pelakunya akan tertimpa bahaya apabila melakukan hal tersebut.³⁷

Jihad adalah masalah yang tidak disukai, tetapi banyak manfaat seperti mendapatkan ghanimah, menguasai negara musuh, terpeliharanya keutuhan agama islam, dapat melakukan dakwah mengajak manusia masuk ke dalam agama islam, meluhurkan *kalimatullah* dan mendapatkan pahala serta keridhaan Allah.³⁸

Q.S Al-Baqarah: 244

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Penafsiran Al-Maraghi dalam kitabnya:

Berperang dengan jihad di jalan Allah didefinisikan berperang dengan tujuan mempertahankan agama, dan menyampaikan dakwah dan tersebarnya agama Islam. Jihad juga bertujuan agar para pengikutnya tidak di ganggu dan tidak ada yang menghalangi tersebarnya syiar-syiar agama dan ketika melaksanakan perintah agama. Selain itu,

dalam mempertahankan negara dari serangan musuh yang akan menjajah, meruntuhkan kejayaan, serta merampas kemerdekaan negaranya.³⁹

Ayat ini menganjurkan kepada kita untuk menghiasi diri dengan sifat keberanian dan melatih kekuatan sehingga musuh-musuh merasa takut dengan kekuatan kita dengan harapan mendapatkan kebahagiaan, ketangan dunia akhirat. Selain itu, kita jangan meninggalkan kewajiban memerangi musuh, dengan mengungkapkan alasan seperti orang pengecut dan alasan yang sama sekali tidak diterima oleh Allah. Dan Allah mengecam orang-orang yang membuat alasan seperti itu.⁴⁰ Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Siapa yang berperang dimana tujuan perangnya adalah agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." (HR. Ibnu Majah)

Perintah jihad dalam beberapa ayat yang dijelaskan di atas pertama kali ditetapkan abad kedua Hijriah. Sebagaimana ayat yang pertama perintah jihad turun di Mekkah tetapi baru di tetapkan di Madinah dengan syarat Ketika musuh yang melakukan penyerangan

³⁷ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Dkk, 1993, 249.

³⁸ Al-Maraghi, 249.

³⁹ Al-Maraghi, 389.

⁴⁰ Al-Maraghi, 389-390.

maka kita diperintahkan untuk melawan. Hukum perintah jihad yaitu *farḍhu kifayah* apabila sebagian kaum muslimin telah melakukannya, kecuali jika musuh sudah memasuki negara islam dan berusaha untuk musuh mengambil alih kekuasaan, maka hukumnya berubah menjadi *farḍhu 'ain*.

Walaupun jihad merupakan hal yang tidak disukai namun ternyata banyak hikmah dari jihad tersebut sebagaimana dijelaskan di penafsiran di atas. Sehingga setiap orang mampu membekali dirinya dengan keberanian untuk melawan musuh dalam bentuk *jihad fi sabilillah*.

2. Larangan Perang

Qs. Al-Baqarah [2]: 191

... وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ

فَإِن قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: ...dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Melakukan pertempuran di dalam Masjidil Haram untuk kaum muslimin adalah hal yang tabuh serta berdosa. Tetapi dalam konteks ayat ini Allah memperkuat izin-Nya kepada hamba-Nya untuk membela diri dan memberikan perlawanan atas serangan orang kuffar

dengan syarat tidak menyerang terlebih dahulu dan tidak melampaui batas.⁴¹

Qs. Al-Baqarah [2]: 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ
يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن
يَرْتَدِدْ مِّنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Al-Maraghi menjelaskan setelah Allah menjelaskan masalah peperangan yang telah diwajibkan atas umat Islam kemudian Allah menjelaskan masalah yang orang-orang tanyakan yaitu

⁴¹ Al-Maraghi, 167.

peperangan pada bulan haji dengan FirmanNya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hukum peperangan pada bulan haji. Hal ini diperkuat dengan riwayat sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengutus sahabat Abdullah Ibnu Jahsy untuk memimpin 8 orang Muhajirin pada bulan Jumadil akhir dua bulan sebelum terjadi perang badar. Rasulullah membuat strategi baru dalam melaksanakan misi untuk mengamati Gerakan para kabilah dagang yang dipimpin oleh Amr ibnu Abdillah Al-Hadhrani yang berjumlah 3 orang dari kalangan Kaum Quraisy. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membunuh pimpinan kafilah dagang dan menahan kedua anak buahnya dan menggiringnya yang membawa dagangan orang Thaif ke Madinah.⁴²

Hal ini terjadi pada bulan Rajab sedangkan mereka menduga bahwa masih dalam bulan Jumadil Akhir, oleh karena itu, orang Quraisy berkata: "Muhammad telah menghalalkan bulan haji, padahal orang penakut merasa aman dan semua orang mencari upaya kehidupannya dengan tenang." Ketika para utusan dan dua tawanannya sampai di hadapan

Rasulullah beliau bersabda kepada mereka "Demi Allah! saya tidak memerintahkan kepada kalian untuk melakukan peperangan pada bulan haji".⁴³

فَأَنْ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ

Sesungguhnya peperangan apapun yang terjadi pada bulan-bulan tersebut yang kecil ataupun besar tidak disukai karena dosanya terlambat besar.

Maka jihad dalam konotasi perang memiliki ketentuan termasuk dari segi waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas bahwa perang itu dilarang dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti tempat ibadah. Begitu pula, ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan perang yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqaidah, Muharram dan Rajab.

Ketentuan ini juga masih bisa berlaku sampai zaman kontemporer. Artinya, dikarenakan jihad dengan konotasi perang sudah mulai berkurang karena jihad di zaman sekarang lebih pada pemikiran, namun tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi maka perlu ditetapkan bahwa ada tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu yang tidak diperbolehkannya perang.

⁴² Al-Maraghi, 251.

⁴³ Al-Maraghi, 251-256.

3. Tujuan Jihad

Qs. Al-Baqarah [2]: 218

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Musthafa Al-Maraghi menyebutkan dalam kitabnya:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

Sesungguhnya orang-orang beriman dan tetap pada keimanannya akan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW untuk membela agama Islam dan meninggikan *Kalimatullah*. Begitupula mereka yang berjuang dengan sepenuh tenaga melawan orang-orang kafir dan memperkokoh barisan umat muslimin, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat dan ridho dari Allah. Oleh sebab itu mereka benar-benar berhak mendapatkan kemenangan kebahagiaan dan keridaan dari Allah.⁴⁴

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Allah Maha luas pengampunannya bagi orang-orang yang bertaubat dan memohon ampun kepadanya, serta sangat besar kasih sayangnya terhadap kaum

⁴⁴ Al-Maraghi, 256.

muslimin. Allah mengabulkan cita-cita mereka apabila Ia menghendaknya dengan segala kasih sayang dan kekuasaannya Allah yang tidak terhingga.⁴⁵

Pada Qs. Al-Baqarah [2]: 218 ini, penafsiran Rasyid Ridha pada ayat ini memfokuskan pada makna jihad dengan jerih payah, usaha, kesuksesan dengan tidak mendefinisikan jihad dengan perang. Makna lebih umum, jihad dimaknai untuk mempertahankan agama, membela para pemeluknya, serta menegakkan agama Allah.⁴⁶

Sedangkan Sayyid Quthub juga memiliki penafsiran bahwa ayat ini mengandung pesan bahwa orang muslim yang senantiasa Ikhlas berhijrah dan berjihad maka akan mendapatkan kemenangan dan termasuk dalam golongan para syuhada, mendapat ampunan dan rahmat Allah. Oleh karena itu, Sayyid Quthub menjelaskan lebih lanjut bahwa jihad di medan perang adalah ujian iman yang akan mengantarkan seseorang muslim ke syurga kelak di akhirat.⁴⁷

Oleh karena itu, tujuan seseorang berjihad yaitu untuk mengharapkan Ridha Allah untuk mendapatkan

⁴⁵ Al-Maraghi, 257.

⁴⁶ Madchaini, "Hakikat Jihad Dalam Islam." 85.

⁴⁷ Sayyid Quthub, *Fi Zilal Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Suruq, 1992).

kemenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

4. Sabar dalam Berjihad

Q.S Al-Baqarah [2]: 177

... وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: ... dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Al- Maraghi menyebutkan dalam kitabnya:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

Terdapat beberapa hal yang Allah khususkan keharusan nya dalam bersabar, sebab jika orang yang mampu bersabar dalam hal ini sudah tentu akan bersikap sabar terhadap masalah lainnya. Beberapa hal tersebut ialah ketika tertimpa kesengsaraan kemiskinan, tertimpa musibah (seperti kematian anak kehilangan harta benda tertimpa penyakit) dan ketika berada di medan perang atau sedang berkecambuknya peperangan dengan musuh. Karena di dalam peperangan seseorang berhadapan dengan berbagai bahaya dan malaikat maut kemenangan di dalam peperangan bisa dicapai dengan jalan sabar. Sedangkan bersikap sabar di dalam

masalah lain pada keadaan yang berbeda juga merupakan sikap terpuji.⁴⁸

Saat sedang berjihad tentu harus disertai sikap sabar, dengan banyak rintangan dan bahaya yang dihadapi saat berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu, setiap muslim yang sedang berjihad baik jihad dengan jiwa, dan harta harus disertai sabar.

5. Jihad jiwa dan Harta

Qs. Al-Baqarah [2]: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Penafsiran Al-Maraghi dalam kitabnya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Belanjakanlah harta kalian untuk membeli sarana pertahanan demi membela agama kalian. Belilah segala macam senjata dan peralatan untuk membela diri. Sehingga dengan sarana tersebut diharapkan kalian akan memperoleh kemenangan.⁴⁹ Allah

⁴⁸ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrnun Abu Bakar, Dkk, 1993, 107.

⁴⁹ Al-Maraghi, 172.

mengisyaratkan dalam kalimat selanjutnya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Sesungguhnya kalian telah merusak diri kalian sendiri apabila kalian tidak mau membelanjakan harta benda kalian baik itu berupa uang maupun peralatan untuk berjihad *fii sabilillah* dan membela agama Allah.

Diriwayatkan bahwa sahabat Abu Ayyub Al-Anshari pernah berkata:

فيما معشر الانصار نزلت هذه الاية، انه لما اعز الله دينه ونصر رسوله همس بعضنا في اذن بعض. ان اموالنا قد ضاعت، وان الله قد اعز الاسلام وكثر ناصره، فلو اقمنا في اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها فانزل الله على نبيه ما يرد علينا ما قلنا (وانفقوا) الاية فكانت التهلكة الاقامه على الاموال واصلاحها وترك الغزو.

(رواه ابو داود والترمذي وابن حبان والحاكم في جماعة اخرين)

Artinya: Hai orang-orang anshar ayat ini diisyaratkan untuk kita semua. Di saat Allah telah memenangkan agamanya serta Allah yang menolong rasulnya. Pada segolongan diantara kita berbisik pada segolongan lainnya tentang harta kita yang telah habis dan Allah memenangkan Islam sehingga islam banyak pengikutnya. Jika kita sekarang memutarakan harta kita tentu harta yang telah hilang akan bisa Kembali karena dengan turunnya ayat ini kepada Rasulullah yang isinya tentang jawaban apa yang kami katakana tadi, sungguh yang menyebabkan kehancuran ialah karena memegang harta dan sibuk dengan urusannya, maka lupa untuk

berperang membela agama Allah. (hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu hibban dan hakim serta lain-lainnya)

Qs. Al-Baqarah [2]: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: (Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Jihad selain dikonotasikan perang, jihad juga bisa dilakukan dengan harta maupun membelanjakan harta di jalan Allah untuk menegakkan dan menyebarkan agama islam. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk menginfakkan harta nya bahkan memiliki cita-cita untuk menjadi orang kaya agar bisa membantu orang lain tujuan *jihad fi sabilillah*.

6. Kisah Bani Israil tentang perang

Qs. Al-Baqarah [2]: 246

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ هُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ

عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا
أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Pengertian secara ijmali pada ayat ini menurut Musthafa Al-Marghi adalah setelah Allah menuturkan ayat-ayat terdahulu mengenai masalah disyariatkannya hukum tentang perang yaitu untuk membenarkan yang hak dan menjelaskan tentang masalah dalam menginfakan hartanya dengan tujuan mencari Ridha Allah serta menjelaskan bahwa siapa saja yang menyeleweng dari ketentuan-ketentuan tersebut maka pasti akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran.⁵⁰

Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa ada suatu kaum Bani Israil yang diusir dari tempat asalnya secara paksa. Pada kisah ini diterangkan bahwa sebab kematian mereka dikarenakan tidak adanya semangat dan patriotisme. sebagai imbalannya, mereka kehilangan kemerdekaan dan menjadi budak-budak musuh mereka.

Pada masa itu, ada waktu yang lama yang memisahkan antara masa Nabi Musa a.s dan masa Nabi Daud a.s. Pada mereka ada seorang nabi yang bernama Samuel. Ia hanyalah mengatur agama serta berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan Bani Israil seluruhnya dan sang Nabi ini pun ditaati oleh sang raja. Maka Bani Israil meminta pada Nabi mereka "Pilihkanlah kami seorang raja yang kelak akan memerintahkan dan mengatur kami dalam berperang serta dapat menyatukan kekuatan kami di bawah pemerintahannya". Nabi mereka telah memperingati "jangan kalian takut dan menjadi pengecut jika diwajibkan atas kalian seluruhnya untuk berperang melawan musuh".

Lalu Bani Israil telah berjanji untuk tidak lari. Namun ketika perang diwajibkan kepada mereka berdasarkan permintaan mereka sendiri kepada nabi mereka (Nabi Samuel) ternyata mereka berpaling dan lari meninggalkan

⁵⁰ Al-Maraghi, 397.

peperangan tidak mau melakukan jihad *fii sabilillah* dan berarti mereka menyalahi perintah Allah.⁵¹

Menjadi *sunnatullah* dan hal yang tidak asing jika mendefinisikan jihad dengan perang, karena sesungguhnya perang selalu ditafsirkan sebagai bentuk jihad umat muslim. Namun, sebagai seorang pemimpin maupun sebagai seorang muslim harus saling membangkitkan kembali semangat kemerdekaan suatu umat islam.

Di zaman kontemporer saat ini, generasi muda dan setiap muslim perlu di dalam dirinya memiliki orientasi yang sama untuk terus mempertahankan keislaman dengan semangat juang sebagaimana yang telah dikisahkan dalam ayat di atas.

7. Balasan Jihad

Qs. Al-Baqarah [2]: 154

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.

Ayat ini ditafsirkan oleh Musthafa Al-Maraghi dengan penjelasan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah Ketika mereka gugur maka disebut sebagai

syuhada. Jasad para syuhada memiliki posisi istimewa dihadapan Allah swt termasuk mendapatkan rezeki dan kenikmatan rezekinya dari Allah.⁵²

Al-Maraghi menjelaskan bahwa kita tidak bisa menggambarkan bentuk rezeki dan kenikmatan seperti apa yang dirasakan para syuhada di alam sana karena hanya Allah yang mengetahuinya. Termasuk ayat ini juga ingin menjelaskan bahwa adanya balasan yang akan diterima oleh kaum muslimin yang dalam dirinya terdapat semangat jihad dalam memperkuat agamanya dan menyebarkan dakwah. Walaupun perjuangan jihad ini akan membawa kepada kematian disaat adanya orang yang berusaha menghalangi dakwah kita. Oleh karena itu, Allah berikan balasan berupa kenikmatan yang abadi dan rizki yang tidak pernah putus sebagai bentuk imbalan bagi para syuhada.⁵³

Maka dari itu, tentunya harus senantiasa menanamkan sikap jihad dalam diri dan memperkuat keimanan kita dalam berdakwah karena akhirnya kita akan memperoleh sesuatu yang belum pernah kita lihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pula diketahui oleh hati.

⁵² Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrin Abu Bakar, Dkk*, 1993, 40.

⁵³ Al-Maraghi, 41.

⁵¹ Al-Maraghi, 398-399.

8. Kemenangan Jihad atas Izin Allah Qs. Al-Baqarah [2]: 249

...قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ
فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتِ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya:berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar".

Ayat ini ditafsirkan oleh Musthafa Al-Maraghi dengan menjelaskan bahwa Allah memiliki kehendak bagi orang-orang yang diizinkan untuk menjadi pemenang walaupun kuantitasnya sedikit, begitupun sebaliknya. Karena Allah tidak akan menyalahkan orang yang membela agama-Nya walaupun jumlahnya sedikit, tetapi Allah tidak akan memenangkan orang-orang yang menghina agama Allah swt.⁵⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa mereka mempercayai adanya pertolongan Allah serta bantuan yang diberikan kepada mereka. Ini menunjukkan imbauan kepada siapa saja yang menghendaki kemenangan, dan agar berlaku sabar serta percaya kepada Allah untuk menghadapi kesengsaraan dan musibah serta mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Disini mengajarkan bentuk

kepasrahan disertai ketawakalan dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya.

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa konsep Jihad yang terdapat di Qs. Al-Baqarah [2] menurut Musthafa Al-Maraghi diantaranya: *pertama*, Allah memerintahkan seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk berjihad di jalan Allah; *kedua*, karena jihad merupakan perintah Allah maka hukumnya *fardhu kifayah*, namun bisa dihukumi *fardhu 'ain*; *ketiga*, jihad di era klasik didefinisikan perang sehingga ada waktu dan tempat tertentu yang dilarang untuk berjihad; *keempat*, setiap orang yang berjihad harus memiliki tujuan untuk menegakkan agama Allah; *kelima*, dalam pelaksanaan jihad harus disertai sikap sabar dalam menghadapi segala ujian dan rintangan jihad; *keenam*, perkembangan term jihad di era modern maupun kontemporer jihad di definisikan bukan hanya perang melainkan jihad dilakukan dengan jiwa, harta, pikiran bahkan pengetahuan teknologi; *ketujuh*, Allah akan membalas kejihadan seorang muslim dengan senantiasa menghidupkan ruh atas kejihadannya di jalan Allah.

⁵⁴ Al-Maraghi, 415-416.

Penelitian ini masih banyak ruang yang kosong dan masih harus dilakukan pengkajian lebih lanjut sebagai pengembangan penelitian tentang jihad di era kontemporer dengan berbagai perkembangan yang ada termasuk jihad dengan menggunakan teknologi sekiranya perlu ada pembahasan lebih lanjut.

Referensi

1. Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *Tafsir Wal Mufasssirin*. Kairo: Dar Al-Kuthub Al-Hadits, 1976.
2. Al-Furaih, Mazin bin Abdul Karim. *Arraid Durus Fi At-Tarbiyyah Wa Da'wah*. Jeddah: Dar Andalus Al-Khadhra, 1428.
3. Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrun Abu Bakar, Dkk*. Semarang: CV Karya Toha Putra, 1993.
4. Alna, Akmal, Fatira Wahidah, Muh Ikhsan, Muh Syahrul Mubarak, and Nurdin. "Makna Jihad Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Ibnu Katsir." *Gunung Djati Conference Series* 9, no. 1 (2022): 69-79.
5. Budiono, Arif. "Aplikasi Jihad Dalam Kehidupan; Kajian Tafsir Maqasidi." *Jadid: Journal of Quranic Studies and Islamic ...* Vol. 02, no. No. 1 (2022). <https://www.ejournal.inkafa.ac.id/index.php/JADID/article/view/505>.
6. Fanani, Mochammad Rizal. "KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN (Telaah Penafsiran Surah Al-Hajj Ayat 78 Dalam Tafsir Al-Misbah)." *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 71-84.
7. Fithrotin. "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian Atas Qs. Al Hujurat Ayat: 9)." *Al-Furqon* 1, no. 2 (2018): 107-20.
8. Hidayat, Rahmawati, and Musa Al-Kadzim. "Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun (Telaah Perbandingan Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Maraghi)." *Tajdid* 21, no. 1 (2022): 26-52.
9. Hidayat, Saepul. "KONSEP JIHAD DALAM AL- QUR ' AN Studi Penafsiran Ayat- Ayat Jihad Dalam Tafsir Al - Munir." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 170-88.
10. Junaidi, Didi. "Menafsir Makna 'Jihad' Dalam Konteks Kekinian." *Mawa'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 1 (2020): 1-25. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1203>.
11. Kerwanto, Kerwanto Kerwanto. "Konsep Jihad Dalam Al-Quran." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 151-71. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i2.5905>.
12. Madchaini, Kuntari. "Hakikat Jihad Dalam Islam." *Shibghah: Journal of Muslim Societies* 1, no. 2 (2019): 80-96.
13. Mauluddin, Moh. "Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur" 6 (2023): 1-19.
14. Mundzir, Anita Ulyati Azizah Muhammad. "Perkembangan Term Jihad Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Pendekatan Semantik Thosihiko Izutsu)." *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2022): 137-56.
15. Purba, Asnan, and Imam Kamaluddin. "Urgensi Jihad Masa Kini Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ijtihad* Volume 13, no. 2 (2019): 131-45.
16. Quthub, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Suruq, 1992.
17. Rahman, Amri. "Memahami Jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam)." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2018):

- 141-58.
<https://doi.org/10.18860/jpai.v4i2.5427>.
18. RI, Departemen Agama. *Ensiklopedi Islam*. Jilid II. Jakarta: CV Anda Utama, 1993.
 19. Rida, Nuri Diana, and Mtss Al-fathimiyah Paciran Lamongan. "PANDANGAN HAMKA TERHADAP MAKNA JIHAD DALAM TAFSIR AL-AZHAR" 6, no. April (2021): 138-54.
 20. Sakirman. "Konstruk Metodologi Tafsir Modern: Telaah Terhadap Tafsir Al-Manar, Al-Maraghi, Dan Al-Misbah." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 10 no 2 (2016): 17.
 21. Ulya, Risqo, and Hafizzullah. "Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad Dalam QS. At-Taubah)." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 146-75.
<https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.34>.
 22. Yaman, Achmad. "Konsep Jihad Dalam Islam." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 15, no. 25 (2021): 1-15.